KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437 Telepon: 021-7490941 (Hunting) Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor) Laman: www.ut.ac.id

Persyaratan Administrasi/Legalitas

Izin Usaha	Memiliki ijin usaha sesuai dengan peraturan perundang- undangan
Jenis Izin	SIUP Bidang Percetakan
SIUP	Peserta harus memiliki SIUP Kecil atau Non Kecil
Memiliki TDP atau NIB	
Memiliki NPWP	

Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) 2020

- a. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa .
- a. Merupakan perusahaan security printing yang mempunyai ijin dari Badan koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), yang masih berlaku.
- b. Memiliki surat tanda pendaftaran sebagai distributor resmi.

Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
- b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
- d. KTP.

Surat Pernyataan:

- a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- b. Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- c. Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- d. pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
- f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Persyaratan Teknis

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

a. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan yang relevan sebagai penyedia dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontraktor, kecuali bagi peserta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan

Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir yang mencerminkan Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas.